

## ABSTRAKSI

Didalam perbankan syariah khususnya pada Bank BRISyariah Cabang Surabaya dikenal berbagai macam produk dibidang syariah, salah satu bidang usaha yang saat ini marak yakni produk Kepemilikan Logam Mulia (KLM) yang telah diluncurkan oleh Bank BRISyariah pada bulan Juni 2011, dimana setiap orang bisa memiliki emas dari 10 gram sampai dengan 15 kg. Salah satu produk ini sangatlah diminati oleh masyarakat karena nilai emas cenderung stabil dan naik. Akad yang digunakan dalam Kepemilikan Logam Mulia adalah Akad *Qardh* (pinjaman kebijakan) dengan pembayaran secara mencicil disertai Akad *Ijarah* (sewa-menyewa) yaitu pemberian jasa manfaat berupa penitipan, pemeliharaan dan keamanan terhadap emas dan Akad *Rahn* (gadai) dimana nasabah menggadaikan emas yang diperoleh dari pinjaman *Qardh* sebagai jaminan atas pinjaman nasabah.

Dalam tesis ini menggunakan metode *statute approach*, *conseptual approach* dan *contractual approach*. *Statute aproach* adalah pendekatan yang dilakukan dari aspek hukum yang bertitik tolak pada esensi sistematika perundang-undangan yang ada, Fatwa Dewan Syariah Nasional dan juga didasarkan pada Al Qur'an dan Hadist. *Conseptual aproach* adalah didasarkan pada pendapat para sarjana yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan bank syariah. Sedangkan *contractual aproach* adalah pendekatan yang dilakukan dari aspek hukum melalui akad pembiayaan di Bank BRISyariah. Dalam hal ini untuk mengetahui apakah Kepemilikan Logam Mulia di Bank BRISyariah sesuai dengan prinsip syariah.

Peraturan terhadap penggunaan akad *Qardh* pada produk Kepemilikan Logam Mulia pada BRISyariah adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 79/DSNMUI/III/2011, tentang *qardh* dengan menggunakan dana nasabah. Namun demikian produk KLM selama ini dianggap menyalahi aturan *rahn*. Sebagaimana penegasan Bank Indonesia bahwa *Qardh* beragun emas bukan diperuntukkan untuk memiliki emas, tetapi tujuan penggunaan *Qardh* adalah untuk membiayai keperluan dana jangka pendek atau tambahan modal kerja. Adapun emas yang akan diserahkan sebagai agunan *Qardh* beragun emas harus sudah dimiliki nasabah pada saat permohonan pembiayaan diajukan. Ketentuan ini diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 14/7/DPbS tanggal 29 Februari 2012 perihal Produk *Qardh* Beragun Emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah mengenai Produk *Qardh* beragun Emas memperkuat aturan perbankan syariah untuk pembiayaan beragun emas. Selain itu surat edaran ini dimaksudkan guna mengurangi unsur spekulasi dalam bisnis gadai emas di perbankan syariah.

Kata Kunci : Bank Syariah, *Qardh* dan *Rahn*.